

DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
DINAS/BIRO/BADAN : DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

A. INFORMASI WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA :

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN INI INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI/PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	VISI MISI	VISI : MELAYANI DENGAN PROFESIONAL, AKUNTABEL, DAN TRANSPARAN MISI : 1. MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN; 2. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN SECARA PROFESIONAL; 3. MENGEDEPANKAN KETERBUKAAN DALAM PROSES PELAYANAN; 4. MENGEMBANGKAN LAYANAN INFORMASI PADA MASYARAKAT;	SEKRETARIS	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DI JAM KERJA	SOFTCOPY DAN HARDCOPY	TIDAK TERBATAS WAKTU	MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE
2	MAKLUMAT PELAYANAN	1. DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN 2. SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS 3. APABILA TIDAK MENEMPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU	SEKRETARIS	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DI JAM KERJA	SOFTCOPY DAN HARDCOPY	TIDAK TERBATAS WAKTU	MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE
3	DOMISILI BESERTA ALAMAT LENGKAP	DINAS SOSIAL ATAU ALAMAT LENGKAP TERDAPAT DI WEBSITE	SEKRETARIS	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DI JAM KERJA	SOFTCOPY DAN HARDCOPY	TIDAK TERBATAS WAKTU	MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE

B. INFORMASI YANG WAJIB DI UMUMKAN SECARA SERTA MERTA :

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN INI INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI/PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
1	SURAT EDARAN	SURAT EDARAN NOMOR 800/203/V.07/B.V/2022 TENTANG HIMBAUAN PENGUMPULAN SUMBANGAN DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG	SEKRETARIS	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DI JAM KERJA	WEBSITE	TIDAK TERBATAS WAKTU	MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE
2	SURAT EDARAN	SURAT EDARAN NOMOR 800/140/V.07/2021 TENTANG KEHARUSAN PENGISIAN APLIKASI SIKAP KINERJA BAGI SETIAP ASN	SEKRETARIS	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DI JAM KERJA	WEBSITE	TIDAK TERBATAS WAKTU	MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE
3	SURAT EDARAN	SURAT EDARAN Pengendalian Penyebaran Covid 19 Di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Lampung	SEKRETARIS	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	DI JAM KERJA	WEBSITE	TIDAK TERBATAS WAKTU	MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE

C. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT :

NO	JUDUL INFORMASI	RINGKASAN INI INFORMASI	PEJABAT YANG Menguasai Informasi	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN INFORMASI	WAKTU PEMBUATAN INFORMASI/PENERBITAN INFORMASI	BENTUK INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	JENIS MEDIA YANG MEMUAT INFORMASI
----	-----------------	-------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------------------------	--------------------------------	--------------------------	-----------------------------------

1	ALUR PELAYANAN PENGANGKATAN ANAK	BERDASARKAN PERDIJEN REHSOS NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PROSEDUR PENGANGKATAN ANAK ANTAR WARGA NEGARA INDONESIA YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA INDONESIA (DOMESTIK ADOPTION)	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL DAN LANJUT USIA	SUBKOR REHABILITASI SOSIAL ANAK	DI JAM KERJA	WEBSITE	TIDAK TERBATAS WAKTU	MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE
2	ALUR PELAYANAN IZIN UNDIAN	DASAR HUKUM PROSES PELAYANAN PERIZINAN UNDIAN ONLINE DASAR HUKUM : 1 UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1954 TENTANG UNDIAN; 2.UNDANG UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG; 3. UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIA; 4. UNDANG UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN; 5. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1973 TENTANG PENERTIBAN PENYELENGGARAAN UNDIAN 6. KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/HUK/2016 TENTANG PENYELENGGARAN UNDIAN GRATIS BERHADIAH.	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	SUBKOR PENGELOLAAN SUMBER DANA	DI JAM KERJA	WEBSITE	TIDAK TERBATAS WAKTU	MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE
3	ALUR PROSES PELAYANAN REKOMENDASI PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG PROVINSI LAMPUNG	DASAR HUKUM : 1. UNDANG UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG ; 2. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL; 3. UNDANG-UNDANG NOMOR 13 Tahun 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN; 4. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 1980 TENTANG PELAKSANAAN PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG; 5. PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN SUMBANGAN MASYARAKAT BAGI PENANGANAN FAKIR MISKIN; 6. PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENGUMPULAN SUMBANGAN DI PROVINSI LAMPUNG	PSDBS BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	SUBKOR PENGELOLAAN SUMBER DANA	DI JAM KERJA	WEBSITE	TIDAK TERBATAS WAKTU	MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE

4	ALUR PENGADUAN MASYARAKAT	<p>LANGSUNG : DATANG LANGSUNG KE KANTOR DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG MENGISIFORM PENGADUAN MENYERAHKAN KEPADA PETUGAS; TIDAK LANGSUNG/ONLINE : PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI CALL CENTER DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TELP & WHATSAPP +62 813 7328 5533 PENGADUAN ONLINE DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI MEDIA SOSIAL DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG (INSTAGRAM, FACEBOOK, KANAL YOUTUBE DAN EMAIL); VERIFIKASI PENGADUAN DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG DATANG LANGSUNG KE KANTOR DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG MENGISIFORM PENGADUAN MENYERAHKAN KEPADA PETUGAS TINDAK LANJUT.</p>	SLRT BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	SLRT	DI JAM KERJA	WEBSITE	TIDAK TERBATAS WAKTU	MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE
5	ALUR PENANGANAN : PEMULANGAN ORANG TERLANTAR	<p>ORANG TERLANTAR, POLISI ATAU INSTANSI SOSIAL LAINNYA, SURAT KETERANGAN TERLANTAR, DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG, DAERAH ASAL LUAR PROVINSI LAMPUNG, DIPULANGKAN ATAU DIKEMBALIKAN , MENERAPKAN PROKES (CEK SUHU, MEMAKAI MASKER, DLL) REGISTRASI DOKUMENTASI BANTUAN PEMULANGAN ESTAFET. PROSES PEMULANGAN 1 HARI</p>	KEPALA BIDANG LINJAMSOS	SUBKOR PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM	DI JAM KERJA	WEBSITE	TIDAK TERBATAS WAKTU	MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE
6	SYARAT PENGAJUAN BANTUAN BIAYA PENDAMPINGAN PASIEN	<p>1. KARTU KELUARGA (KK); 2. KARRTU TANDA PENDUDUK; 3. SURAT PERMOHONAN BANTUAN; 4. NOMOR EKENING; 5. FOTO FULL; 6. SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU; 7. REKOMENDASI DARI DINAS SOSIAL KAB/KOTA; 8. DIANOGSA RUMAH SAKIT; 9. RINCIAN BIAYA; 10. SURAT KETERANGAN TSKS SETEMPAT; 11 KONTAK PERSON HP.</p>	KEPALA BIDANG LINJAMSOS	SUBKOR PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA SOSIAL	DI JAM KERJA	WEBSITE	TIDAK TERBATAS WAKTU	MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE
7	SYARAT PENGAJUAN BANTUAN KURSI RODA, ALAT BANTU DENGAR, KRUK TONGKAT	<p>1. KARTU KELUARGA (KK); 2. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP); 3. SURAT PERMOHONAN BANTUAN; 4. FOTO FULL; 5. SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU; 6. REKOMENDASI DARI DINAS SOSIAL; 7. KONTAK PERSON.</p>	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL	SUBKOR REHABILITASI SOSIAL DAN PENYANDANG DISABILITAS	DI JAM KERJA	WEBSITE	TIDAK TERBATAS WAKTU	MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE

8	Syarat Pengajuan Bantuan Kaki Palsu	1. KARTU KELUARGA (KK); 2. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP); 3. SURAT PERMOHONAN BANTUAN; 4. FOTO FULL; 5. SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU; 6. REKOMENDASI DARI DINAS SOSIAL; 7. KONTAK PERSON; 8. NOMOR REKENING.	KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL	SUBKOR REHABILITASI SOSIAL DAN PENYANDANG DISABILITAS	DI JAM KERJA	WEBSITE	TIDAK TERBATAS WAKTU	MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE
---	-------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------------------------	--------------	---------	----------------------	--------------------------

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DINAS : SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	SEKUENSI PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi yang dikecualikan dimasukkan ke dalam Daftar Informasi Yang Dikecualikan. 1. ANGGARAN 2. DANA KEGIATAN	1. Pasal 6 ayat (1) Pengecualian substansial, tidak boleh diberikan kepada publik karena secara substansial informasi tersebut termasuk dalam kategori yang harus dirahasiakan berdasarkan Undang-undang. 2. Pasal 6 ayat (2) suatu informasi yang secara substansial terbuka namun tata cara pemberiannya diatur melalui suatu prosedur khusus yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.		TUTUP	

KEPALA PPID,

Drs. ASWARODI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700611 199003 1 003

